



PENETAPAN

Nomor 349/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : Asep Sopian
NIK : 3175101011920001
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 10 November 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Ampel No. 35B RT/RW : 008/007 Kel/Desa :
Lubang Buaya Kecamatan: Cipayung Kota : Jakarta Timur
Agama : Islam
Status Perkawinan : Kawin Tercatat
Pekerjaan : Pegawai Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia

Dan

Nama : Fernanda Olympia
NIK : 3175105911930002
Tempat/Tanggal Lahir : Majalengka, 19 November 1993
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Ampel No. 35B RT/RW : 008/007 Kel/Des:Lubang
Buaya Kecamatan : Cipayung Kota : Jakarta Timur
Agama : Islam
Status Perkawinan : Kawin Tercatat
Pekerjaan : Honorer
Kewarganegaraan : Indonesia

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal.1 dari 7 Penetapan No.349/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 1 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 3 Juni 2024 di bawah Register Nomor 349/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah di Jakarta Timur tanggal, 4 Agustus 2018 sesuai dengan Kutipan Akte Nikah No. 1043/006/VIII/2018;
2. Bahwa Para Pemohon mempunyai anak yang bernama **Kay Althaf Sanggabuada** jenis kelamin Laki-laki Lahir di Jakarta pada tanggal, 6 Mei 2019 anak dari Suami Istri yang bernama Asep Sopian dan Fernanda Olympia sesuai dengan Akte Kelahiran No. 3175-LU-13052019-0124;
3. Bahwa atas keinginan Para Pemohon, saat ini Para Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak Para Pemohon dari **Kay Althaf Sanggabuada** menjadi **Kay Althaf Buana** dengan alasan kesepakatan keluarga besar;
4. Bahwa untuk merubah nama anak Para Pemohon tersebut diperlukan ijin dari Pengadilan Negeri setempat;

Demikian permohonan ini kami buat, dan selanjutnya kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur cq Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon yaitu : **Kay Althaf Sanggabuada** menjadi **Kay Althaf Buana** yang selanjutnya menyebut dirinya **Kay Althaf Buana** dengan alasan kesepakatan keluarga besar;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat/ Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil **Kota Administrasi Jakarta Timur** atau Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal.2 dari 7 Penetapan No.349/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi DKI Jakarta untuk mendaftarkan perubahan nama anak tersebut dalam registrasi yang tersedia untuk itu;

4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Para Pemohon membacakan permohonannya tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti P-1 : Fotokopi Asep Sopian, NIK 3175101011920001, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Jakarta, 10-11-1992, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Swasta, Alamat di Jl. Ampel No. 35B RT/RW: 008/007 Kel/Des: Lubang Buaya Kecamatan: Cipayung, Kota Jakarta Timur dan Fernanda Olympia, NIK 3175105911930002, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Majalengka, 29-11-1993, Agama Islam, Pekerjaan Honorer, Alamat di Jl. Ampel No. 35B RT/RW: 008/007 Kel/Des: Lubang Buaya Kecamatan: Cipayung, Kota Jakarta Timur;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3175102712180021 atas nama kepala keluarga Asep Sopian yang dikeluarkan dari Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur tanggal 24 Maret 2024 ;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3175-LU-13052019-0124 atas nama Kay Althaf Sanggabuana anak dari Asep Sopian dan Fernanda Olympia yang dikeluarkan dari Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur tanggal 13 Mei 2019 ;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Pengantar Pengadilan Pencatatan Perubahan Nama atas nama Kay Althaf Sanggabuana ;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1043/006/VIII/2018 atas nama Fernanda Olympia Dan Drs.Oman Sunarman

Hal.3 dari 7 Penetapan No.349/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan dari Kantor Catatan Sipil Kotamadya
Jakarta Timur tanggal 06 Agustus 2018 ;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam permohonan ini telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi, **SRI SARIAH** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: _

- Bahwa saksi adalah Ibu Pemohon Fernanda;
- Bahwa para sudah menikah 5 (lima) tahun yang lalu Di KUA Lubang Buaya di Jakarta Timur dan Para Pemohon mempunyai surat nikah;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai 1 (satu) anak yang bernama Kay Althaf Sanggabuana lahir Tanggal 6 Mei 2019 sudah mempunyai akte kelahiran;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan karena ada amanat dari suami Saksi yang sudah meninggal di bulan Februari tahun 2022, mengatakan “terlalu berat sangga itu terlalu berat takutnya kenapa-kenapa itu, kan asa Sanggabuana jadi terlalu berat”;
- Bahwa yang beri nama Anak Para Pemohon adalah Pemohon Asep, Ayahnya;
- Bahwa reaksi Para Pemohon ketika diberitahu Inshaallah mau diganti, karena keberatan nama anak Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dirubah nama anak Para Pemohon;
- Bahwa dari orangtuanya si Pemohon Asep, sudah meninggal tinggal Ibunya saja, tidak masalah karena tujuannya nama sangga itu terlalu berat maknanya;

2. Saksi, **LUCKY RACHMAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: _

- Bahwa Saksi adalah Adik Pemohon;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam permohonan ini, Nama Sangga takutnya nanti keberatan atas dasar dari budaya-budaya sunda ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perubahan nama anak Para Pemohon;

Hal.4 dari 7 Penetapan No.349/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oarangtuanya Asep tidak keberatan ;
- Bahwa sebelumnya Para Pemohon sudah bolak balik dan diskusi tentang perubahan nama tersebut;
- Bahwa Para Pemohon menikah tanggalnya lupa, di KUA Kec. Cipayung;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai 1 (satu) anak yang bernama Kay Althaf Sanggabuaana lahir Tanggal 6 Mei 2019 dan memiliki akte kelahiran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya tersebut, Para Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon yaitu **Kay Althaf Sanggabuaana** menjadi **Kay Althaf Buana** dengan alasan kesepakatan keluarga besar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **SRI SARIAH** dan **LUCKY RACHMAN**, diperoleh fakta dan terbukti sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon telah menikah di Jakarta Timur tanggal, 4 Agustus 2018 sesuai dengan Kutipan Akte Nikah No. 1043/006/VIII/2018;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai anak yang bernama **Kay Althaf Sanggabuaana** jenis kelamin Laki-laki Lahir di Jakarta pada tanggal, 6 Mei 2019 anak dari Suami Istri yang bernama Asep Sopian dan Fernanda Olympia sesuai dengan Akte Kelahiran No. 3175-LU-13052019-0124;
- Bahwa atas keinginan Para Pemohon, saat ini Para Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak Para Pemohon dari **Kay Althaf**

Hal.5 dari 7 Penetapan No.349/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanggabuana menjadi **Kay Althaf Buana** dengan alasan kesepakatan keluarga besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan perubahan nama anaknya yang diajukan oleh Para Pemohon adalah beralasan hukum dan bukan bertujuan untuk menyamarkan identitas diri atau menghilangkan asal usul, sehingga Para Pemohon diberi ijin untuk merubah nama anak Pemohon yaitu **Kay Althaf Sanggabuana** menjadi **Kay Althaf Buana**, dengan demikian petitum nomor 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka sesuai Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon wajib melaporkan perubahan nama kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil (dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta) paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak diterima Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, sehingga petitum nomor 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon yaitu : **Kay Althaf Sanggabuana** menjadi **Kay Althaf Buana** yang selanjutnya menyebut dirinya **Kay Althaf Buana** dengan alasan kesepakatan keluarga besar;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat/ Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil **Kota Administrasi Jakarta Timur** atau Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk mendaftarkan perubahan nama anak tersebut dalam registrasi yang tersedia untuk itu;

Hal.6 dari 7 Penetapan No.349/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, oleh Nyoman Suharta, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan ang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dwi Widiyarti. S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dwi Widiyarti. S.H.

Nyoman Suharta, .S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp.	100.000,00
3. Meterai	Rp.	10.000,00
4. Redaksi.....	Rp.	40.000,00
5. Lain-lain.....	Rp.	3.000,00
Jumlah		Rp.183.000,00(seratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

Hal.7 dari 7 Penetapan No.349/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim